BUPATI BANYUWANGI

KEPUTUSAN
BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/508 /KEP/429.011/2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR TERPADU ( SD-SMP SATU ATAP)
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009

BUPATI BANYUWANGI

**MENIMBANG** : bahwa dalam rangka memperluas kesempatan belajar dan jangkauan layanan Pendidikan Dasar 9 tahun yang berkualitas sesuai kondisi geografis dan daya dukung sumber daya setempat, perlu dikembangkan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

**MENGINGAT** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru
7. Panduan Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

**PERTAMA** : Menyelenggarakan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Banyuwangi dengan kelembagaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 22 MEI 2009

BUPATI BANYUWANGI

RATNA ANI LESTARI, S.E, M.M.

Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi
Nomor : 188/ 508 /KEP/429.011/2009
Tanggal : 22 JUNI 2009

DAFTAR KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2009

| NO | NAMA LEMBAGA | LOKASI |
|---|---|---|
| 1. | SMP Negeri 5 Kalibaru Satu Atap | SDN 4 Kajarharjo |
| 2. | SMP Negeri 3 Pesanggaran Satu Atap | SDN 2 Sarongan |

BUPATI BANYUWANGI